

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS DIBAWAH UMUR
OLEH WANITA DEWASA BERPENAMPILAN PRIA**

Skripsi

**Oleh
AYU NADILA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS DIBAWAH UMUR OLEH WANITA DEWASA BERPENAMPILAN PRIA

Oleh

Ayu Nadila

Pencabulan merupakan salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satunya adalah pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa. pencabulan (*ontustige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pencabulan sesama jenis dibawah umur oleh Wanita dewasa berpenampilan pria (2) apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku pencabulan sesama jenis dibawah umur oleh Wanita dewasa berpenampilan pria

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Menggala, Penyidik Polsek Banjar Agung, Pejabat di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dibawah umur oleh Wanita dewasa berpenampilan pria yaitu: ada dua tahap inti dari penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Sektor Banjar Agung terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak yaitu tahap *in abstracto* (tahap formulasi) dan tahap *in concreto* (tahap aplikasi dan eksekusi).

Ayu Nadila

Pada tahap *in abstracto* (tahap formulasi) Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pelaku pencabulan sesama jenis dikenakan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 292 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi), Kepolisian melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan. Tahap eksekusi, pada tahap ini Kepolisian menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut umum sebagai tanda bahwa penyidikan telah selesai. Permasalahan kedua yaitu, faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian yaitu pertama, faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang yang belum mengakomodir kejahatan seksual modern. Kedua faktor penegak hukum, yaitu dari segi jumlah aparat kepolisian yang ada di Kepolisian Sektor Banjar Agung masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat sehingga aparat kepolisian sulit untuk melakukan patroli di setiap wilayah. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas, yaitu kurangnya fasilitas seperti kendaraan yang ada di Kepolisian Sektor Banjar Agung untuk menjemput anak korban dari Sumatera Selatan menuju Pengadilan Negeri Menggala untuk menjalani proses peradilan. Terakhir faktor masyarakat, yaitu kesadaran hukum masyarakat yang rendah sehingga tidak langsung melaporkan adanya kasus pencabulan sesama jenis ke kepolisian.

Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah: (1) orang tua serta masyarakat memberikan kontrol yang lebih ketat pada anak-anak yang beranjak dewasa agar menghindari anak menjadi korban tindak pidana pencabulan. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran dan peran dari masyarakat, orang tua, dan aparat hukum. (2) diharapkan pemerintah dapat segera membuat peraturan perundang-undangan baru yang dapat mengakomodir kejahatan seksual modern, seperti pencabulan sesama jenis terhadap anak. Pemerintah juga diharapkan agar menyelenggarakan sosialisasi terkait apa itu pencabulan terhadap anak. pihak kepolisian juga diharapkan lebih tanggap lagi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat akan adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Kata Kunci: Kepolisian, Pencabulan Sesama Jenis, Anak

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS DIBAWAH UMUR
OLEH WANITA DEWASA BERPENAMPILAN PRIA**

Oleh

AYU NADILA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi

: Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian
Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama
Jenis Di Bawah Umur Oleh Wanita Dewasa
Berpenampilan Pria

Nama Mahasiswa

: Ayu Nadifa

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011013

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.

NIP: 19631217 198803 2 003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

NIP: 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP: 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Tim Penguji

: **Firganefi, S.H.,M.H.**

Sekretaris/Anggota

: **Budi Rizki Husin, S.H.,M.H.**

Penguji

: **Diah Gustiniati, S.H.,M.Hum.**

2. Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.

NIP: 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 3 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Nadila
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011013
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Dibawah Umur Oleh Wanita Dewasa Berpenampilan Pria” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Februari 2023



Ayu Nadila
NPM. 1912011013

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ayu Nadila, lahir di Setia Bumi pada tanggal 21 Februari 2001, sebagai anak kedua dari empat bersaudara putri dari pasangan Bapak Sunardi dan Ibu Darila.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Totomulyo lulus pada Tahun 2013, Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Gunung Agung lulus pada Tahun 2016, Kemudian penulis melanjutkan Sekolah di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari-Februari 2021, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata selama 40 Hari di Desa Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

MOJO

*"Ambilah Kebaikan dari Apa yang Dikatakan, Jangan Melihat Siapa yang
Mengatakannya"
(Nabi Muhammad SAW)*

*"Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan
laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok"
(A.R. Ibnu Asakir)*

*"Smile is a simple way of enjoying life"
(Penulis)*

PERSEMBAHAN

Diiringi ucapan terima kasih dan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidupku.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang tua tercinta

Bapak Sunardi dan Ibu Darita

Sebagai orang tua penulis tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis menjadi sedemikian rupa yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus dan memberikan doa yang selalu memberikan semangat, harapan, namun tak pernah meninggalkan penulis sedikitpun dikala terjatuh, serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.

Kakak perempuan penulis Lia Nurhayati serta Kedua adik Penulis Elvy Liana Sari dan Ferdy Firmansyah yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

*Keluarga besarku atas semangat dan dukungannya
untuk keberhasilanku*

*Almamaterku tercinta Fakultas Hukum
Universitas Lampung*

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Dibawah Umur Oleh Wanita Dewasa Berpenampilan Pria”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Ibu Firdanefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum, selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Agus Triono, S.H.,M.H.,Ph.D. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
9. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Kepada orang tuaku, Bapak Sunardi dan Ibu Darila yang sangat kucintai, kusayangi dan kuhormati, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi serta perjuangan luar biasa yang selama ini diberikan demi kesuksesan dan keberhasilan anaknya. Semoga kelak aku akan terus membanggakan kalian.
12. Kepada kakak dan adik-adikku yang sangat kucintai dan kubanggakan, terimakasih atas dukungan luar biasa dan kasih sayang tiada henti selama ini sehingga aku dapat menjadi adik serta kakak yang akan terus membanggakanmu.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Asa, Septi, Cindy, Evina, Hana'a, Yeza, Fania, Rykha, Azzahra, Dea, Cindi, Adel, Ica, Auri, Nanda, Zulfi, Ajeng, Aina, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan yang luar biasa dan cerita yang telah kalian berikan kepadaku.

14. Seseorang yang baru datang diakhir perkuliahan RKJ, terima kasih atas semangat dan dukungannya
15. Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Teman-teman KKN selama 40 hari di Desa Marga Kencana maupun teman-teman KKN di Kecamatan Tulang Bawang Udik, terima kasih atas cerita yang tidak bisa dilupakan.
17. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya

Bandar Lampung, Februari 2023

Penulis

Ayu Nadila

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan	16
II.	18
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	21
C. Penegakan Hukum	26
D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia.....	30
E. Pengertian dan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Anak	38
F. Teori Penegakan Hukum.....	40
G. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	43
III.	47
A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber Data dan Jenis Data	48
C. Penentuan Narasumber.....	49
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	50
E. Analisis Data	51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dibawah Umur Oleh Wanita Dewasa Berpenampilan Pria..	52
B. Faktor Penghambat Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dibawah Umur Oleh Wanita Dewasa Berpenampilan Pria.....	76
V. PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individual dan sosial, dimana manusia pasti saling bergantung satu sama lain dan untuk mengatur tata cara pergaulan manusia dibutuhkan aturan-aturan serta norma-norma. Manusia hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya karena manusia adalah *zoon politicon*. Kebersamaan manusia hidup bermasyarakat kadang kala membuat pergesekan hak antara individu yang satu dengan individu lainnya. Untuk menyesuaikan hak-hak antara individu tersebut, maka dibutuhkan suatu aturan yang dapat menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat serta diakui sebagai hukum.¹

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah dijelaskan sesuai dengan isi amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum”, sehingga setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku karena tidak dapat kita bayangkan akan menjadi seperti apa negara Indonesia ini tanpa adanya aturan hukum. Perbuatan atau tingkah laku masyarakat terkadang tanpa sadar melawan hukum misalnya melakukan tindakan

¹ Siska Elvandari, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Medis, 2015, hlm.1

asusila. Salah satu amanat Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 sebagai modus vivendi (perjanjian luhur) terbentuknya negara Indonesia di dalam alinea keempat dikatakan bahwa tujuan negara adalah salah satunya “melindungi segenap bangsa Indonesia”, hal ini telah memberikan jembatan terhadap adanya perlindungan yang bersifat holistik dan komprehensif yang menjadi tanggung jawab negara beserta elemen kenegaraan yang melekat dan ada di dalamnya. Sebagaimana diketahui, bahwa Tentu, jika membaca nuansa kebatinan daripada sertifikat kelahiran negara ini, maka secara substantif sebetulnya negara ini dibentuk untuk terbebas dari segala bentuk penindasan, baik secara fisik maupun secara psikis bagi seluruh rakyat dan masyarakat yang mendiami Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam hal ini anak juga termasuk didalamnya.

Perbuatan asusila merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya serta melanggar etika dan moral. Etika adalah tentang hakikat nilai dan perilaku yang baik dan buruk sedangkan moral adalah keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan dengan ihwal “baik” atau perbuatan baik manusia.² Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Cabul merupakan perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang dilakukan di muka umum yang menimbulkan rangsangan birahi. Anak-anak sering kali menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan.

² J.H.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 223

Harus kita sadari, siapa saja mampu melakukan tindak pidana dan terhadap siapa saja. Siapapun itu bisa menjadi sasaran tindak pidana, mulai dari orang dewasa bahkan anak dibawah umur. Pencabulan adalah contoh tindak pidana yang menjadikan anak dibawah umur sebagai korbannya. Pelaku beranggapan bahwa anak-anak dibawah umur tidak akan mengerti bahwa yang dilakukan itu merupakan sebuah tindak pidana pencabulan, serta anak-anak dianggap tidak berani untuk tidak menerima keinginan pelaku tersebut.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur termasuk kedalam bentuk dari tindak pidana. KUHP mengelompokkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Namun dalam KUHP belum dijelaskan secara jelas maksud dari pada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru XIV ditambahkan kata “persetubuhan” disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.³

Ketika anak menjadi korban tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Negara Indonesia secara hukum telah memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hal.70

yang akan membahayakan anak dan bangsa dimasa depan dimaksudkan untuk mewujudkan negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ada beragam jenis pelaku dari tindak pidana pencabulan. Pada umumnya pelaku melakukan pencabulan terhadap korban yang jenis kelaminnya berbeda dengannya. Akan tetapi, pelaku bisa menyalurkan keinginannya dengan korban yang berjenis kelamin sama dengannya dikarenakan faktor lingkungan serta kejiwaan pelaku. Anak yang menjadi korban kejahatan ini kadang kala tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban kejahatan. Ada kemungkinan lainnya yaitu seperti anak yang tidak berani melaporkan kejadian tersebut dikarenakan pelaku yang telah mengancamnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sesuai dengan yang dikatakan paraf Imam Al Ghazali, “anak merupakan amanah bagi orang tua yang masih suci laksana permata baik buruknya anak tergantung pada pembinaan yang diberikan oleh orang tua kepada mereka”.⁴

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan pengertian anak yang berhadapan dengan

⁴ Syamsul Yusuf LN, *Mental Hygiene Kajian Psikologi Agama, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Pendidikan UPI Bandung*, Bandung, 2003

hukum yang ada tiga yaitu anak berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi tindak pidana. selain itu, Undang-Undang tersebut juga menjelaskan tentang pengertian dari ketiga pembedaan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Menurut Pasal 1 angka 3, anak berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun serta diduga melakukan tindak pidana.
2. Menurut Pasal 1 angka 4, anak korban tindak pidana yang disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun menjadi korban tindak pidana serta mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.
3. Menurut Pasal 1 angka 5, anak saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi yaitu anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pencabulan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 289 KUHP yaitu “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”⁵

⁵ KUHP, Pasal 289

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 290 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:

- a. Seorang laki-laki menarik tangan seorang wanita dengan paksa dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki yang memuaskan nafsunya dengan cara meraba-raba tubuh seorang anak perempuan lalu kemudian membuka kancing baju anak tersebut dan mengelus serta mencium dadanya.⁶

R. Soesilo juga mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan kotor yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya.⁷ Hart Rossi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang belum berusia 18 tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua.⁸

Kaitannya dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 292 KUHP. Bunyi Pasal 292 KUHP adalah “orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya belum dewasa, diancam dengan

⁶ Soedarso, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 65

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1981, hal. 216

⁸ Michael Gurian, 1996, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Jakarta: Serambi, hal. 420.

pidana paling lama lima tahun”⁹. Dijelaskan pada Pasal 292 KUHP mengenai unsur tindakan yang melanggar kesusilaan bahwasannya tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh orang-orang yang berjenis kelamin sama atau yang biasa disebut dengan *homoseksual* bagi penyuka sesama jenis laki-laki, dan *lesbian* bagi penyuka sesama jenis perempuan, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwa hubungan seksual ini merupakan perilaku menyimpang yang tidak wajar.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur tidak hanya diatur dalam KUHP saja, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab XII mengenai ketentuan pidana, dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut merumuskan bahwa perbuatan cabul adalah: “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000”.

Setiap anak yang mengalami pelecehan seksual tentu memiliki hak atas perlindungan hukum. Hukum dapat digambarkan sebagai nilai-nilai kebebasan untuk keperluan pribadi disatu sisi dan nilai ketertiban sebagai keperluan antara pribadi satu dengan yang lainnya.

Contoh kasus pencabulan sesama jenis dibawah umur oleh wanita dewasa berpenampilan pria, terjadi di Kabupaten Tulang Bawang. Tersangka yakni DM alias MA alias AF (22) warga Kecamatan Penawartama, Tulang Bawang. Sedangkan korban TR (16) seorang adik perempuan dari SN (38) warga Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Tersangka diamankan di sebuah rumah Kecamatan

⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, h.117

Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang pada Selasa, 08 Februari 2022 pukul 04.00 WIB. Penangkapan ini berawal laporan kehilangan dari Kakak kandung korban berinisial SN ke Mapolsek Banjar Agung terhadap adik kandungnya TR, dan adik keponakannya S (7) yang menghilang sejak Sabtu 15 Januari 2022. Akhirnya, diketahui bahwa Tersangka DM alias MA alias AF (22) telah membawa kabur kedua anak yang hilang. Kemudian, didapati TR dan S sedang berada di wilayah hukum Polsek Banjar Agung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mencabuli korban sebanyak tujuh kali ditempat dan waktu yang berbeda selama dibawa kabur.¹⁰

Tindak pidana pencabulan ini memberikan dampak negatif pada anak korban, sehingga anak korban merasakan trauma fisik, psikis maupun sosial yang mana dampak tersebut sangat mempengaruhi perkembangan diri korban ketika nanti dewasa.¹¹ Kasus pencabulan merupakan masalah serius yang harus segera ditangani, terlebih korban pencabulan masih dalam kategori anak-anak. Meningkatnya kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur membuat kita harus ikut serta dalam melindungi serta memberikan hak-hak seperti yang tertuang didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat.¹²

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar terwujud dan masyarakat mengikutinya. Saat ini, yang benar-benar diinginkan masyarakat Indonesia saat ini adalah kepolisian otoriter yang menegakkan rasa keadilan dan perdamaian yang menyejukkan hati. Penindakan tindak pidana di

¹⁰ Martin Tobing, *Kasus Cabul Sesama Jenis Terungkap di TUBA, Pelaku Perempuan Dewasa*, diakses dari <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/martin-tobing-1/kasus-cabul-sesama-jenis-terungkap-di-tuba-pelaku-perempuan-dewasa/3>, pada tanggal 24 Maret 2022, Pukul 19.18.

¹¹ *Ibid*, hal 9

¹² Nur Afdhaliyah, Irmansyah, Fadillah Sabri, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan", vol.21 No.1 April 2019 hlm 110.

Indonesia mengacu pada pendekatan normatif yang bersifat punitif dan pada akhirnya dapat menimbulkan efek jera.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Dibawah Umur Oleh Wanita Dewasa Berpenampilan Pria”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pencabulan Sesama Jenis Dibawah Umur Oleh Wanita Dewasa Berpenampilan Pria?
- b. Apa Sajakah Faktor Penghambat Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Dibawah Umur Oleh Wanita Dewasa Berpenampilan Pria?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah kajian hukum pidana formil dan hukum pidana materiil, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap perkara tindak pidana pencabulan sesama jenis. Ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Polsek Banjar Agung Tulang Bawang, Pengadilan Negeri Menggala, Dinas PPPA Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ruang lingkup waktu akan dilaksanakan pada tahun 2022.

¹³ Siswantoro Sumarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 7

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor yang menghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur.

Adapun kegunaan yang didapat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, terutama mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis dan perlindungan anak.

2. Kegunaan praktis

- a. Mahasiswa

Melalui skripsi ini diharapkan mahasiswa lainnya dapat mengetahui apa itu tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur dan mengetahui undang-undang yang mengaturnya.

- b. Masyarakat

Melalui skripsi ini masyarakat dapat mengetahui adanya unsur tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur. Orang tua diharapkan

dapat melindungi anak-anaknya sehingga tidak menjadi korban pencabulan sesama jenis tersebut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang bermakna untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Fenomena kejahatan pencabulan sesama jenis yang dilakukan terhadap anak sedang marak terjadi saat ini. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan pemerintah harus bertindak tegas untuk memberantas tindak pidana pencabulan sesama jenis guna melindungi anak korban. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka teori yang digunakan penulis adalah teori penegakan hukum dan teori faktor penghambat penegakan hukum.

1) Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk memelihara hukum atau bertindak sebagai pedoman bagi pelaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah upaya untuk menerapkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat untuk dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴ Keberhasilan kepolisian dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang netral, sehingga pengaruh negatif atau positifnya terletak pada kandungan faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat yang merupakan inti dan

¹⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 32

ukuran efektifitas kepolisian. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

Terdapat tiga tahap penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

- 1) Tahap Formulasi, merupakan tahap penegakan hukum pidana *In Abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang.
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum dimulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penal lebih menitikberatkan pada sifat pemberantasan setelah tindak pidana terjadi. Persoalan dalam kebijakan criminal dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) adalah sebuah persoalan mana yang dapat dipidana dan sanksi mana yang dapat dikenakan pelakunya.

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Dapat juga diartikan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.¹⁶

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bandung, 2013, hlm. 34,

¹⁶ *Ibid.* hlm 36

2) Teori Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Dalam menegakan hukum menurut Soerjono Soekanto bukan hanya sekedar menerapkan Undang-Undang, tetapi juga terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan proses penegakan hukum, yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang yang ketentuannya tertulis dan diterima secara umum serta dibentuk oleh penguasa pusat maupun daerah.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat dan menerapkan undang-undang. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus diungkapkan, terasa, terlihat dan diwujudkan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas pendukung meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berfungsi dengan baik dan penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum karena penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka semakin besar kemungkinan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan kehidupan sosial yang berdasarkan karsa manusia. Budaya Indonesia menjadi dasar adopsi hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak keselarasan antara paeraturan perundang-undangan dan sosial budaya dalam penegakan hukum, semakin mudah untuk mengontrolnya.¹⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian, untuk menghindari kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman atas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, diberikan definisi operasionalnya, yaitu:

- a) Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu tersendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁸
- b) Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 8

¹⁸ Tim Penyusun Kamus, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm.32

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 35

- c) Kepolisian adalah segala urusan yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi menurut peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pemeliharaan keamanan dalam negeri.²⁰
- d) Tindak pidana adalah dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Pengertian secara yuridis normatif, tindak pidana merupakan perbuatan seperti yang berwujud secara *in abstracto* dalam hukum pidana.²¹
- e) Pencabulan adalah segala macam wujud perbuatan, baik dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.²²
- f) Anak adalah individu yang perkembangannya mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menuju remaja.²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini untuk mempermudah dan memahami skripsi secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

²⁰ Pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²¹ Tri andrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2007. Hlm.16

²² Laden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 50

²³ Maldi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 5.

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan beberapa bahan-bahan pustaka mengenai penegakan hukum, tindak pidana dan tujuan-tujuan pemidanaan yang sebenarnya jika dikaitkan terhadap kebijakan yang ada dalam KUHP.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian mencakup pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang didapatkan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang hasil kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini tentang jawaban atas masalah dan saran dari penulisan yang merupakan alternatif solusi dari masalah yang ada guna perbaikan di masa yang depan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Didalam Perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana yang juga sering disebut dengan *delik*. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana.

Menurut Moeljatno tindak pidana (*criminal act*) menentukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

- c) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”

Mengenai pengertian tindak pidana A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁴ Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya²⁵

Menurut Simons tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁶

²⁴ Ridwan A. Halim, 1982. Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 31.

²⁵ Lamintang, 1984. Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, hlm. 172

²⁶ *Ibid.* hal 95

2. Unsur-Unsur Tindak pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- c. Perbuatan itu harus bertentangan dengan undang-undang²⁷

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur (*strafbaarfeit*) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

²⁷ Gustiniati Diah, Rizki Husin, Budi, 2017, *Perkembangan Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Pusaka Media, hlm.76

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau kata cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adab sopan santun (tidak senonoh), tindak susila, ber-cabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tindak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan)”.

Pengertian lain dari pencabulan (*ontustige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, dengan meraba bagian-bagian

sensitif dari tubuh seseorang baik laki-laki maupun perempuan²⁸. Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat Tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.²⁹

Seperti yang diuraikan di atas, pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria/perempuan terhadap anak di bawah umur baik pria maupun perempuan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual dimana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama seorang anak pra-remaja. Ciri utamanya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual. Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan.

Beberapa pengertian pencabulan menurut pendapat para ahli berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

²⁸ Laden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesucilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 50

²⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1998, hlm. 212

Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

Pengertian pencabulan sendiri lebih luas dibandingkan dengan pengertian besetubuh, sebagaimana pengertian dari bersetubuh menurut Huge Road adalah masuknya kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan sehingga kelamin laki-laki mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahi kelamin.

Perbuatan cabul dan pelecehan seksual termasuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Pelecehan seksual anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kotak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82 adalah:

1. Unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang ‘duduk’ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk antara lain menghindari adanya “*error in personal*” dalam menghukum seseorang.
2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “Yang maksud unsur dengan sengaja di sini adalah sama dengan teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya ”menghendaki dan atau menginsyafi” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat- akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jadi unsur ini tertulis kata atau yang berarti dan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu saja perbuatan sudah terbukti maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

3. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pencabulan Terhadap Anak

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV Buku ke II, yakni dimulai dari Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sementara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam

KUHP diatur pada Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP serta pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82.

KUHP tidak memberikan definisi secara konkret mengenai pengertian tindak pidana pencabulan sesama jenis kelamin terhadap anak. Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 292 KUHP, yaitu: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan penjara paling lama lima tahun”.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab XII mengenai ketentuan pidana, dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut merumuskan bahwa perbuatan cabul adalah: “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 dan paling sedikit Rp. 60.000.000”.

Perbuatan cabul menurut Pasal 292 KUHP terjadi antara dua orang sesama kelamin, lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan (sering disebut dengan lesbian). Walaupun terjadi antara dua orang sesama jenis kelamin, tetapi yang menjadi subjek hukum kejahatan (si pembuatnya) dan dibebani tanggung jawab pidana adalah siapa yang di antara dua orang itu yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Oleh karena itu, tidak mungkin terjadi kejahatan menurut Pasal 292 KUHP ini bila dilakukan sesama jenis kelamin antara dua orang

yang keduanya sudah dewasa, atau keduanya sama-sama belum dewasa. Pembebanan tanggung jawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan umum.³⁰

C. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa pengertian penegakan hukum menurut para ahli melalui beberapa teorinya, adalah sebagai berikut:

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³¹

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwasannya Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, proses

³⁰ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, 2011, hlm. 89

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 35.

penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, segi subjektu itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³²

Sudarto berpendapat bahwa Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *In abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)

³² Laurensius Arliman S, "Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan", UIR Law Review, Volume 01, Nomor 01, 2017.

- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*).

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *In abstracto* dan *In concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *In abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi).

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *In concreto*.

SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen)

sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- b) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengenai dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan

Terakhir adalah masalah prevensi dari kejahatan. Apabila prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.³³

D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Secara filosofis lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 karena terjadinya pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan, dan adanya penegasan pemisahan kelambangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga diperlukan suatu Undang-Undang Kepolisian yang sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia yang bertujuan mampu menghilangkan watak militerisme yang sebelumnya masih melekat dan dominan pada perilaku Polri, sehingga Polri mampu

³³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm.113

untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁴

Pengertian Polisi dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Peran kepolisian dalam pasal 5 (1) ditegaskan bahwa “Kepolisian Negara Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.³⁵

Ada beberapa pendapat mengenai tugas Polisi, seperti yang dikemukakan oleh Gewin tentang tugas polisi, yaitu: “Tugas polisi adalah bagian tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanam pengertian ketaatan dan kepatuhan”.³⁶

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

³⁴ Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama

³⁵ Pasal 5 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁶ Djoko Prakosa, 1987, *Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum*, Jakarta, Bina Aksara, h.137

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu:

- a) Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.
- b) Dalam Pasal 3 Ayat (1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Ayat (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yaitu sebagaimana Pada Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia adalah perincian mengenai tugas dan wewenang Kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi Kepolisian yang didasarkan kepada Kode Etik Kepolisian.

Sesuai dengan rumusan fungsi, tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi:

- a) Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre emtif), yaitu Segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah *Community Policing*, dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat

secara sosial dan hubungan mutualisme, maka akan tercapai tujuan dari *community policing* tersebut. Namun, konsep dari *Community Policing* itu sendiri saat ini sudah bias dengan pelaksanaannya di Polres-polres. Sebenarnya seperti yang disebutkan diatas, dalam mengadakan perbandingan sistem kepolisian Negara luar, selain harus dilihat dari administrasi pemerintahannya, sistem kepolisian juga terkait dengan karakter sosial masyarakatnya.

Konsep *Community Policing* sudah ada sesuai karakter dan budaya Indonesia (Jawa) dengan melakukan sistem keamanan lingkungan (*siskamling*) dalam komunitas-komunitas desa dan kampung, secara bergantian masyarakat merasa bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Hal ini juga ditunjang oleh Kegiatan *babinkamtibmas* yang setiap saat harus selalu mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khusus.

- b) Tugas di bidang Preventif, yaitu Segala usaha dan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan pengawalan dan pengaturan.
- c) Tugas di bidang Represif, yaitu di bidang represif terdapat 2 (dua) jenis Peran dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu represif justisiil dan non justisiil. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non Justisiil terkait dengan Pasal 18 ayat

(1), yaitu wewenang “diskresi kepolisian” yang umumnya menyangkut kasus ringan.

KUHAP memberi peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisil dengan menggunakan azas legalitas bersama unsur *Criminal Justice system* lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan kegiatan berupa:

- a) Mencari dan menemukan suatu peristiwa Yang dianggap sebagai tindak pidana;
- b) Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
- c) Mencari serta mengumpulkan bukti
- d) Membuat terang tindak pidana yang terjadi
- e) Menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁷

Berdasarkan ketentuan diatas, secara tegas dikatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian. Salah satu tugas penting yang dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 adalah melakukan penyelidikan, tugas ini merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum. berdasarkan pasal 1 ayat 8 ketentuan tersebut, dikatakan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi

³⁷ Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia, Pasal 13-14

wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan pada ayat 9 dijelaskan, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan berdasarkan ayat 13 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Peran kepolisian sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equality before the law*) aparat kepolisian sebagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat, memiliki kualitas komunikasi yang baik. Undang-undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakatnya termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membedakan kedudukan sosial, politik, ekonomi, ras, agama dan budayanya.

Terdapat beberapa halangan ataupun hambatan didalam penegakkan hukum yang dilakukan oleh polisi. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.

- a) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi
- b) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi

- c) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil
- d) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatif

Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh sub sistem-sistem peradilan sebagai Lembaga penegakan hukum didalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat menjamin rasa keadilan masyarakat, melindungi kepentingan negara, sehingga tercipta kepastian hukum dan menghargai hak asasi manusia. Terkait dengan system peradilan pidana di Indonesia, penegakan hukum atau *law enforcement* yang dilaksanakan oleh empat alat negara penegak hukum dapat diklasifikasikan menjadi empat tahapan, yaitu:

- a) Penyidikan
- b) Penuntutan
- c) Peradilan
- d) Pelaksanaan putusan.³⁸

Penyidikan sebagai tahapan pertama dimulai dari diadakannya penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan berkas perkara dan barang bukti. Penyidikan berdasarkan Pasal 1 (2) KUHAP merupakan serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai

³⁸ Husin, Budi Rizki dan Muhammad Farid, 2018, *Kajian fungsi dan wewenang Lembaga penegak hukum di Indonesia*, Bandar Lampung, Aura.

negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 ayat 1 KUHAP).

Adapun mekanisme proses penyidikan tindak pidana yaitu:

- a) Penerimaan laporan atau pengaduan
- b) Pemanggilan
- c) Penangkapan
- d) Penahanan
- e) Penggeledahan
- f) Penyitaan
- g) Penanganan TKP³⁹

E. Pengertian dan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan bagian penting untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Selain itu, anak juga sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, dan seimbang.⁴⁰ Sehingga tidak heran jika perlindungan terhadap anak memperoleh perhatian secara serius dalam Undang-undang khusus.

³⁹ Husin, Budi Rizki dan Muhammad Farid, 2018, *Kajian fungsi dan wewenang Lembaga penegak hukum di Indonesia*, Bandar Lampung, Aura.

⁴⁰ Jefrizal, *Peranan Kepolisian Resor Bukittinggi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Jurna Unes Law Review Volume 1, Issue 1, September 2018, Hlm 53.

Terkait dengan penelitian ini, perlu diketahui mengenai siapa yang disebut dengan anak. Pengertian anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi menurut ketentuan undang-undang tersebut anak yang masih dalam kandungan sampai dia berusia 18 tahun dikategorikan sebagai anak.

Sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yang dibedakan menjadi tiga yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Lanjut undang-undang tersebut memberikan penjelasan mengenai pengertian dari ketiga pembedaan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Angka 3).
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. (Pasal 1 Angka 4).
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 Angka 5).

Anak memiliki hak-hak atas perlindungan hukum, hal tersebut tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam peraturan perundang-undangan, antara lain: bidang Hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

1. Dalam bidang Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 s/d 135
2. Dalam bidang Pendidikan dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Perlindungan anak secara lebih Komperhensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴¹

F. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan

⁴¹ Wigiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm.49-50

suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴² Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur. Ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan, atau biasa disebut dengan sistem.

Terdapat tiga tahap penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

1) Tahap Formulasi, merupakan tahap penegakan hukum pidana *In Abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang.

Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga dapat disebut dengan tahanan kebijakan legislatif.

⁴² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 32

- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.

Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penal lebih memfokuskan pada sifat pemberantasan setelah tindak pidana terjadi. Persoalan dalam kebijakan criminal dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) adalah sebuah persoalan yang

menentukan perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan kepada pelanggar.⁴³

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan- keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁴⁴ Ditambahkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu⁴⁵

Penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Maka dari itu, dapat pula diartikan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.⁴⁶

G. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, para ahli hukum memiliki persamaan yang mendasar. Para ahli hukum ini diantaranya adalah Lawrence M Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain dan

⁴³ *Ibid*, hal 34

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

⁴⁶ *Ibid*. hlm 36

Sugianto yang berjudul *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan* dimana menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yaitu:

1) Faktor Substansi Hukum

Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam kitab undang-undang.

2) Faktor Struktural

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

3) Faktor Kultural

Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan

mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut yaitu:

a) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)

Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang yang peraturannya tertulis dan berlaku umum serta dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Sehingga dengan demikian maka disuatu peraturan perundang-undangan aka nada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.

b) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan

c) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin

penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.⁴⁷

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 8

III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat di pertanggungjawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran. Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.⁴⁸

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan menggunakan metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁹ Penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 5.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 8.

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum.⁵⁰ Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang akan dibahas.⁵¹

B. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Data primer ini akan diambil dari wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Menggala, wawancara kepada pihak Polsek Banjar Agung Tulang Bawang terkait kasus pencabulan sesama jenis di daerah tersebut, wawancara kepada Pejabat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bandar Lampung serta wawancara Akademisi atau Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁵²

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 14.

⁵¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 12.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 41.

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 82
 - 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur, putusan hakim, dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa majalah, surat kabar, kamus, jurnal, media massa, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Demikian maka dalam penelitian ini memerlukan

narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Menggala	1 Orang
2. Penyidik Polsek Banjar Agung	1 Orang
3. Pejabat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bandar Lampung	1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA	1 Orang
<hr/>	
Jumlah	4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan di atas memepergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke tempat obyek yaitu, di Pengadilan Negeri Menggala, Polsek Banjar Agung Tulang Bawang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)

kota Bandar Lampung. Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat membantu guna untuk mendapatkan data primer.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi data adalah proses penyaringan terhadap data yang sebenar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan. Sehingga dapat terhindar dari kesalahan data.
- b. Interpretasi data adalah menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi adalah proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan memperoleh kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Dibawah Umur Oleh Wanita Dewasa Berpenampilan Pria telah sesuai dengan Teori Penegakan Hukum yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Pada tahap formulasi Kepolisian Sektor Banjar Agung melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan dikenakan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak atau Pasal 292 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling paling lama 15 tahun, dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Selanjutnya pada tahap aplikasi, penegakan hukum pidana yang dilakukan Kepolisian adalah melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan. Terakhir adalah tahap eksekusi, pada tahap ini Kepolisian menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan dalam kasus tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak dibawah umur kepada Penuntut Umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Ni Putu Dewi Narayani selaku Penyidik Kepolisian Sektor Banjar Agung dalam kasus tindak pidana pencabulan sesama jenis

terhadap anak dibawah umur oleh Wanita dewasa berpenampilan pria ini telah menyerahkan berkas perkara kepada Parit Purnomo, selaku Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 8 Juni 2022.

2. Faktor Penghambat Upaya Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis dibawah Umur Oleh Wanita Dewasa Berpenampilan Pria sesuai dengan teori Soerjono Soekanto. Pertama, faktor Hukumnya sendiri (Undang-undang) yaitu berupa definisi mengenai pencabulan dalam KUHP sendiri belum jelas karena tindak pidana pencabulan ini masih digolongkan sebagai tindak pidana kesusilaan sehingga terkesan mencampuradukkan pengertian pencabulan dengan pengertian persetubuhan, lalu Undang-undang yang belum mengakomodir kejahatan seksual modern. Kedua, faktor penegak hukumnya sendiri yaitu penyidik Kepolisian kesulitan untuk membuktikan bahwa terjadi pencabulan sesama jenis yang dilakukan pelaku terhadap anak korban, lalu dari segi jumlah aparat kepolisian yang lebih sedikit dibandingkan masyarakat dan luas wilayah sehingga sulit dilakukan patroli di setiap wilayah. Ketiga, faktor masyarakat yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan hukum sehingga masyarakat tidak langsung melaporkan kepada aparat kepolisian tentang adanya kasus tindak pidana pencabulan sesama jenis ini. Faktor penghambat terakhir adalah faktor sarana atau fasilitas yaitu kondisi jalan yang rusak dan kurangnya kendaraan yang ada di Kepolisian Sektor Banjar Agung untuk menjemput anak korban dari Sumatera Selatan menuju Pengadilan Negeri Menggala untuk menjalani proses peradilan.

B. Saran

Saran dari penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk orang tua serta masyarakat
 - a. Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah orang tua ataupun keluarga dapat memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak. orang tua atau keluarga harus memberikan kontrol yang lebih ketat kepada anak sehingga anak tidak menjadi korban tindak pidana pencabulan.
 - b. Sinergitas antar masyarakat harus lebih solid dalam upaya memerangi predator anak, Maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat hukum, karena upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian. Masyarakat lebih perhatian kepada sekitar agar segera melaporkan apabila melihat tindak pidana pencabulan terhadap anak.

- 2) Untuk Kepolisian serta Pemerintah

Pemerintah serta penyelenggara negara, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan:

- a. Kepolisian harus lebih tanggap dalam melayani laporan dari masyarakat. Lalu segera anggarkan dana untuk mejalankan proses penyidikan sehingga dalam menegakan hukum tidak terjadi lagi hambatan seperti kurangnya kendaraan.
- b. Diharapkan pemerintah segera membuat suatu undang-undang baru yang dapat mengakomodasi jenis kejahatan seksual modern. Sehingga dalam

penegakan hukum di Indonesia akan lebih efektif dan merata serta undang-undang dengan kejahatannya dapat sesuai sehingga pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dan korban pun dapat merasakan keadilan.

- c. Diharapkan pemerintah membuat kerja sama bersama aparat penegak hukum serta masyarakat untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu tindak pidana pencabulan sesama jenis, bagaimana cara pencegahannya, serta bagaimana menanggulangi tindak pidana sesama jenis tersebut. Lalu pemerintah serta aparat kepolisian melakukan patroli serta razia-razia ditempat dimana masyarakat mengeluhkan tentang adanya Tindak pidana pencabulan sesama jenis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A Halim, Ridwan, 1982, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Ali Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andrisman Tri, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Sinar Sakti
- Asshiddiqie Jimly, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Buana Ilmu Populer
- Chazawi Adam, 2011, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty
- Djoko Prakosa, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Bina Aksara.
- Dr. H. Asikin Zainal, S.H., S.U, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Elvandari Siska, 2015, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Medis.
- Gustiniati Diah, Rizki Husin, Budi, 2017, *Perkembangan Azas-azas dan Pembedaan Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Pusaka Media
- H. Salim, 2009, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Hamzah Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta
- Husin, Budi Rizki dan Muhammad Farid, 2018, *Kajian fungsi dan wewenang Lembaga penegak hukum di Indonesia*, Bandar Lampung, Aura.
- J.H. Bruggink, 2015, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Maidi Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama

- Marpaung Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika
- , 2009, *Proses Penanganan Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Michael Gurian, 1996, *The Wonder of Boys: Cara Membesar Anak Laki-laki Menjadi Pria Sejati*, Jakarta, Serambi
- Mulyadi Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung, PT. Alu
- Nawawi Arief Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- , 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bandung
- Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru
- Rena Yulia, 2013, *viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Press
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT Cintra Aditya Bakti.
- Siswanto Sumarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- Soekanto Soerjono, 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Soesilo R, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Sudarto, S.H., 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung. PT. Alumni
- Sutedjo Wigiati dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.

Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai dalam prespektif pembaharuan*, Malang, UMM Press.

B. Sumber Hukum Lain

Jurnal

Nur Afdhaliyah, Irmansyah, Fadillah Sabri, 2019, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan*”.

Jefrizal, 2018, *Peranan Kepolisian Resor Bukittinggi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak*, *Jurna Unes Law Review* Volume 1, Issue 1.

Laurensius Arliman S, 2017, “*Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan*”, *UIR Law Review*, Volume 01, Nomor 01.

Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 5

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 82 ayat (1) atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dan 14 tentang Kepolisian Negara Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Website

Martin Tobing, *Kasus Cabul Sesama Jenis Terungkap di TUBA, Pelaku Perempuan Dewasa*, diakses dari <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/martin-tobing-1/kasus-cabul-sesama-jenis-terungkap-di-tuba-pelaku-perempuan-dewasa/3>, pada tanggal 24 Maret 2022, Pukul 19.18.

C. Wawancara

Apriani Tri, Wawancara, 2022, *Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pencabulan Sesama Jenis dibawah Umur oleh Wanita Dewasa Berpenampilan Pria*, Bandar Lampung.

Farid Muhammad, Wawancara, 2022, *Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pencabulan Sesama Jenis dibawah Umur oleh Wanita Dewasa Berpenampilan Pria*, Bandar Lampung.

Putri Rewanda, Yulia, 2022, *Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pencabulan Sesama Jenis dibawah Umur oleh Wanita Dewasa Berpenampilan Pria*, Tulang Bawang.

Putu Dewi Narayani, Ni, 2022, *Analisis Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Pencabulan Sesama Jenis dibawah Umur oleh Wanita Dewasa Berpenampilan Pria*, Tulang Bawang.